



P E N E T A P A N

Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

MUCHAMAD ZULFIKAR, A.Md, Lahir di Purwakarta tanggal 18-08-1982, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Gg Sumba RT 041 RW 009 Desa Sindangkasih Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, yang selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk tanggal 7 Juli 2021 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214011808820013 atas nama **MUCHAMAD ZULFIKAR, A.Md**;
2. Bahwa pemohon bernama **MUCHAMAD ZULFIKAR, A.Md** dan **DEWI HARYANI** telah menikah di Purwakarta tanggal 02 Agustus 2008 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 784/05/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta tertanggal 04 Agustus 2008;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **RAFI EL ZHAR ZULFIKAR**, lahir di Purwakarta, tanggal 04-05-2009;
 - 2) **NAMEERA KHANSA ZULFIKAR**, lahir di Purwakarta, tanggal 23-07-2010;

Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap kelahiran anak ke 1 (Satu), anak pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 14684/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 November 2009;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 14684/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 November 2009, tertulis nama ayah **MUCH. ZULFIKAR** seharusnya tertulis nama **MUCHAMAD ZULFIKAR**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: **RAFI EL ZHAR ZULFIKAR**, dengan Nomor: 14684/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 November 2009, yang semula tertulis nama ayah **MUCH. ZULFIKAR**, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah **MUCHAMAD ZULFIKAR**, karena nama Pemohon yang benar yaitu **MUCHAMAD ZULFIKAR**;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat kabupaten Purwakarta, NIK 3214011808820013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 08-05-2020;
 - b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214011311090015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 14-04-2015;
 - c. Ijazah Universitas Padjadjaran (UNPAD) Dari Departemen Pendidikan Nasional Nomor: J06.43877/G0C.III.7850 yang dikeluarkan oleh Rektorat Universitas Padjadjaran, tanggal 26 Juni 2008;Semuanya tertulis nama **MUCHAMAD ZULFIKAR**
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **MUCH ZULFIKAR** menjadi **MUCHAMAD ZULFIKAR** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ” **Pencatatan perubahan nama**

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ”;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama **RAFI EL ZHAR ZULFIKAR** dengan Nomor 14684/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 November 2009, yang semula tertulis nama ayah **MUCH. ZULFIKAR** diperbaiki menjadi tertulis nama ayah **MUCHAMAD ZULFIKAR**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14684/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 November 2009, tertulis Nama Pemohon **MUCH. ZULFIKAR** ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama **MUCHAMAD ZULFIKAR** kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta;
4. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai aslinya, KTP atas nama MUCHAMAD ZULFIKAR, Amd, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 784/05/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 antara Muchamad Zulfikar dengan Dewi Haryani, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14684/IST/2009 tanggal 2 Nopember 2009 atas nama Rafi El Zhar Zulfikar, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muchamad Zulfikar, Amd, diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy sesuai aslinya, Ijazah Universitas Padjadjaran Nomor: J06.43877/G0C.III.7850 atas nama Muchamad Zulfikar yang dikeluarkan oleh Rektorat Universitas Padjadjaran, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELI SUMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan kakak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Dewi Haryani;
- Bahwa Pemohon dan Dewi Haryani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Rafi El Zhar Zulfikar berusia sekitar 12 (dua belas) tahun dan Nameera Khansa Zulfikar berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai bapak kandung anak-anak tersebut;
- Bahwa pada akta kelahiran Rafi El Zhar Zulfikar nama Pemohon tertulis Much. Zulfikar padahal yang benar adalah Muchamad Zulfikar, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak-anaknya agar sesuai dengan surat-surat penting lainnya dan tidak menjadi kendala di kemudian hari;

2. Saksi WULAN ANGGRAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Dewi Haryani (adik Saksi);
- Bahwa Pemohon dan Dewi Haryani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Rafi El Zhar Zulfikar berusia sekitar 12 (dua belas) tahun dan Nameera Khansa Zulfikar berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;

Hal. 4 dari hal. 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai bapak kandung anak-anak tersebut;
- Bahwa pada akta kelahiran Rafi El Zhar Zulfikar nama Pemohon tertulis Much. Zulfikar padahal yang benar adalah Muchamad Zulfikar, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1982;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak-anaknya agar sesuai dengan surat-surat penting lainnya dan tidak menjadi kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Pemohon, yang sebelumnya tertulis Much. Zulfikar seharusnya yang benar Muchamad Zulfikar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14684/IST/2009 tanggal 2 Nopember 2009 atas nama Rafi El Zhar Zulfikar (anak Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Eli Sumiati dan Saksi Wulan Anggraeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal Gg Sumba RT 041 RW 009 Desa Sindangkasih Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, sehingga menurut Hakim, Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu), Pemohon menghendaki agar Permohonan dari Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (ketiga) Pemohon menghendaki diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohon sehingga agar nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Much. Zulfikar diperbaiki menjadi Muchamad Zulfikar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14684/IST/2009 tanggal 2 Nopember 2009 atas nama Rafi El Zhar Zulfikar (anak Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (ketiga) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan bertindak untuk atas nama anak-anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 330 KUHPdata, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari Rafi El Zhar Zulfikar lahir di Purwakarta tanggal 4 Mei 2009 (saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun), atau hingga permohonan ini

Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Rafi El Zhar Zulfikar belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka sudah tepat dan benar apabila orang tua dari Rafi El Zhar Zulfikar dalam hal ini Pemohon dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum", yaitu Pemohon (tanpa diikuti oleh isteri dari Pemohon) yang mewakilinya untuk mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14684/IST/2009 tanggal 2 Nopember 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta (bukti P.3) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan nama Pemohon yakni semula tertulis Much. Zulfikar padahal yang benar adalah Muchamad Zulfikar, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.4, P.5 serta keterangan Para Saksi maka telah terbukti bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah Muchamad Zulfikar bukan Much. Zulfikar sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14684/IST/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tersebut;

Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yang seharusnya Muchamad Zulfikar namun tertulis Much. Zulfikar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14684/IST/2009 tanggal 2 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tersebut maka hal demikian tersebut merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan surat lainnya dan agar tidak ada kendala di kemudian hari. Dengan demikian berdasarkan Permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14684/IST/2009 tanggal 2 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dari tertulis Much. Zulfikar seharusnya Muchamad Zulfikar. Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan tersebut serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya kesalahan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14684/IST/2009 tanggal 2 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dari semula tertulis Much. Zulfikar seharusnya Muchamad Zulfikar dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Purwakarta maka dalam rangka merealisasikan kehendak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatatkan pembetulan terhadap Akta Kelahiran tersebut segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap petitum permohonan ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitum ke-4 (keempat) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas terlihat, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Nomor 14684/IST/2009 tanggal 2 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta dari semula tertulis Much. Zulfikar menjadi Muchamad Zulfikar;

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14684/IST/2009 tanggal 2 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dari semula tertulis Much. Zulfikar menjadi Muchamad Zulfikar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MELLY SINAGA, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MELLY SINAGA, S.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
- PNB	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	±

: Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari hal. 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pwk